



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (3), Pasal 101 ayat (3), Pasal 102 ayat (3), Pasal 103 ayat (3), Pasal 104 ayat (4), Pasal 113 ayat (4), Pasal 115 ayat (4), Pasal 117 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
9. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan perturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disingkat PD Pemungut adalah PD yang melaksanakan pemungutan Retribusi di Daerah.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menyebutkan adanya kekurangan atau tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan, karena perubahan data yang diajukan.
19. Akuntan Publik adalah akuntan yang memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi pada PD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik atas pelaksanaan pemungutan Retribusi pada PD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Subjek dan Objek Retribusi;
- b. Pelaksanaan pemungutan Retribusi PD;
- c. Sistem Informasi Retribusi Terintegrasi; dan
- d. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi retribusi:
 - a. jasa umum;
 - b. jasa usaha; dan

- c. perizinan tertentu.
- (3) Jenis pelayanan retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (4) Jenis pelayanan retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenis pelayanan retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (6) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

BAB III
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pengaturan pelaksanaan Retribusi PD meliputi:

- a. tata cara pemungutan Retribusi;
- b. tata cara penghapusan piutang Retribusi;
- c. keberatan Retribusi;
- d. pengembalian kelebihan pembayaran; dan
- e. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan Retribusi
Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Tata cara pemungutan Retribusi meliputi:

- a. pendataan Objek Retribusi;
- b. pendaftaran Wajib Retribusi;

- c. penetapan Retribusi;
- d. pembayaran dan penyetoran Retribusi;
- e. pelaporan Retribusi;
- f. penagihan Retribusi;
- g. kedaluwarsa;
- h. pengenaan sanksi; dan
- i. pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga.

Paragraf 2
Pendataan Objek Retribusi

Pasal 8

- (1) PD Pemungut dan/atau UPT PD Pemungut melaksanakan pendataan Objek Retribusi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil pendataan Objek Retribusi sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. PD Pemungut dan/atau UPT PD Pemungut;
 - b. jenis Retribusi;
 - c. objek Retribusi;
 - d. rincian objek Retribusi;
 - e. detail rincian objek Retribusi; dan
 - f. lokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan Objek Retribusi ditetapkan oleh Kepala PD Pemungut.

Paragraf 3
Pendaftaran Wajib Retribusi

Pasal 9

- (1) Calon Wajib Retribusi melakukan pendaftaran dengan cara mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara manual atau online untuk memperoleh pelayanan Retribusi.
- (2) SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi data:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. alamat Wajib Retribusi;
 - c. objek Retribusi;
 - d. jangka waktu atau volume objek Retribusi;
 - e. besaran atau nilai Retribusi; dan
 - f. Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam hal Wajib Retribusi berbentuk Badan Usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PD Pemungut.

Paragraf 4
Penetapan Retribusi

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal pelayanan Retribusi tidak didahului dengan pengambilan, pengisian dan pengembalian SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat diterbitkan langsung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dikemudian hari ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka diterbitkan SKRDKB.
- (4) SKRD dan/atau SKRDKB ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Tarif Retribusi

Pasal 11

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul PD untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara lunas sekaligus melalui transaksi secara tunai dan/atau non tunai paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkan SKRD dan/atau SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SKRD/SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan sekaligus merupakan TBP, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.
- (3) Berdasarkan SKRD/SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut, pejabat yang berwenang atau fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Bank Persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah menerima pembayaran, Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut, pejabat yang berwenang, Bank Persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah membuat dan menerbitkan TBP atau dokumen lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (5) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke RKUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Setiap PD Pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran dan penyetoran Retribusi ditetapkan oleh Kepala PD Pemungut.

Paragraf 7
Pelaporan Retribusi

Pasal 13

- (1) Pimpinan PD Pemungut menyampaikan laporan penerimaan, penyetoran dan piutang per jenis Retribusi kepada Bupati melalui Kepala SKPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka laporan penerimaan, penyetoran dan piutang Retribusi dilaksanakan pada hari kerja setelah hari libur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Penagihan Retribusi

Pasal 14

- (1) Dalam hal sampai dengan jatuh tempo SKRD dan SKRDKB Retribusi tidak dibayar, PD Pemungut melakukan penagihan dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Dalam hal sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender setelah surat teguran dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Retribusi tidak dibayar, PD Pemungut menerbitkan dan menyampaikan surat teguran kedua dan STRD kedua atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender setelah surat teguran dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Retribusi tidak dibayar, PD Pemungut menerbitkan dan menyampaikan surat teguran ketiga dan STRD ketiga atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Dalam hal sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender setelah STRD ketiga atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Retribusi tidak dibayar maka dapat dilaksanakan pengelolaan dan pengurusan piutang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Kedaluwarsa

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Paragraf 10
Penaan Sanksi

Pasal 16

Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Paragraf 11
Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga

Pasal 17

- (1) PD Pemungut dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke RKUD secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.
- (6) Penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Pemimpin PD Pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi mengajukan usulan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala SKPKD.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

Bagian Keempat
Keberatan Retribusi

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan kebijakan Bupati.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disampaikan oleh Wajib Retribusi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan permohonan kepada Kepala PD Pemungut.
- (2) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan awal oleh PD Pemungut.
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi dapat diproses lebih lanjut, permohonan keberatan disampaikan oleh PD Pemungut kepada Kepala SKPKD paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.
- (4) Kepala SKPKD melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas PD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil kajian kepada Kepala SKPKD.
- (7) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penetapan Keputusan Kepala SKPKD atas permohonan keberatan.

- (8) Keputusan Kepala SKPKD atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima oleh Kepala PD Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (10) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah lewat dan Kepala SKPKD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Bagian Kelima
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Pemimpin PD Pemungut.
- (2) Kepala PD Pemungut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala PD Pemungut tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan
Penundaan Pembayaran Atas Pokok dan/atau Sanksi Retribusi
Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Bupati dalam memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Kepala PD.
- (3) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dapat diberikan atas dasar:
 - a. kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kebijakan Pemerintah Daerah terkait Retribusi yang ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala PD.

Paragraf 2

Keringanan, Pengurangan dan/atau Pembebasan Atas Pokok dan/atau Sanksi Retribusi

Pasal 23

- (1) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Wajib Retribusi secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Kepala PD Pemungut.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. bukti pendukung antara lain namun tidak terbatas pada:
 1. Surat Keterangan Tidak Mampu atau dokumen lain yang dipersamakan, untuk Wajib Retribusi orang perorangan; dan/atau
 2. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir, untuk Wajib Retribusi Badan;
 - c. Surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Retribusi.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi awal terkait kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PD Pemungut.
- (4) Dalam hal permohonan dan persyaratan administratif dinyatakan lengkap, permohonan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi disampaikan oleh Kepala PD Pemungut kepada Kepala SKPKD disertai dengan kajian awal atas permohonan dimaksud.
- (5) Kepala SKPKD melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas PD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil kajian kepada Kepala SKPKD.
- (8) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.

Pasal 24

- (1) Penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati untuk nilai akumulatif lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Sekretaris Daerah untuk nilai akumulatif lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - c. Kepala SKPKD untuk nilai akumulatif sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Nilai akumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penjumlahan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi yang ditetapkan untuk setiap Wajib Retribusi dalam 1 (satu) kali permohonan.
- (3) Penetapan keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok dan/atau sanksi retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah atau Keputusan Kepala SKPKD.

Pasal 25

Pemberian pengurangan pokok Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah ketetapan Retribusi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi diatur oleh Kepala SKPKD.

Paragraf 3

Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 27

- (1) Bupati dapat menetapkan penundaan pembayaran Retribusi berupa penundaan waktu pembayaran dan/atau pembayaran secara angsuran atas permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Bupati dalam menetapkan penundaan pembayaran Retribusi berupa penundaan waktu pembayaran dan/atau pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Kepala SKPKD.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Retribusi secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Kepala PD Pemungut.
- (4) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi awal oleh PD Pemungut.
- (5) Permohonan penundaan Retribusi disampaikan oleh PD Pemungut kepada Kepala SKPKD disertai dengan kajian awal atas permohonan dimaksud.
- (6) Kepala SKPKD melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas PD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (8) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan hasil kajian kepada Kepala SKPKD.
- (9) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar penetapan penundaan pembayaran Retribusi.

Pasal 28

- (1) Penetapan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (9), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati untuk nilai akumulatif lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- b. Sekretaris Daerah untuk nilai akumulatif lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - c. Kepala SKPKD untuk nilai akumulatif sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Nilai akumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Retribusi yang ditetapkan penundaan waktu pembayaran dan/atau pembayaran secara angsuran untuk setiap Wajib Retribusi dalam 1 (satu) kali permohonan.
 - (3) Penetapan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah atau Keputusan Kepala SKPKD.

Bagian Ketujuh E-Retribusi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan aplikasi E-Retribusi dalam pengelolaan Retribusi secara Online.
- (2) Pengelolaan aplikasi E-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPKD dan/atau PD Pengelola/Penghasil sesuai kewenangannya masing-masing.

Pasal 30

Untuk mendukung operasional penerimaan dan penyajian data pendapatan penerimaan Retribusi, aplikasi E-Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain yang dikelola oleh PD.

Bagian Kedelapan Pemeriksaan Retribusi

Pasal 31

Pemeriksaan Retribusi dilaksanakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Retribusi.

Pasal 32

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan atas pembayaran Retribusi;
- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
- c. Wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kewenangan yang dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Pemeriksa Retribusi.
- (3) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Retribusi berdasarkan SP2 yang ditetapkan oleh Kepala SKPKD.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan kepada:
 - a. Wajib Retribusi;
 - b. pejabat dan/atau petugas pemungut.

Pasal 34

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. permintaan PD Pemungut;
 - b. hasil pemantauan/monitoring PD terhadap:
 1. Wajib Retribusi;
 2. pejabat dan/atau petugas pemungut; dan
 3. laporan dari pihak ketiga.
- (2) Kepala SKPKD dapat melakukan koordinasi dengan Kepala PD terkait lainnya/instansi terkait dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi ditetapkan oleh Kepala SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 36

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB IV SISTEM INFORMASI RETRIBUSI TERINTEGRASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi retribusi terintegrasi dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pelayanan Retribusi.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi, bertujuan untuk:
 - a. menyediakan data dan informasi untuk menyusun proyeksi pendapatan Retribusi;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan dalam pembayaran Retribusi;
 - c. meningkatkan kepatuhan dan kewajiban masyarakat dalam melakukan pembayaran Retribusi;
 - d. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Retribusi; dan
 - e. mendukung pembinaan dan pengawasan pemungutan Retribusi.

Pasal 38

Ruang Lingkup Sistem Informasi Retribusi terdiri dari:

- a. aplikasi pemungutan Retribusi;
- b. infrastruktur teknologi informasi Retribusi;
- c. sistem basis data Retribusi; dan
- d. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua Aplikasi Pemungutan Retribusi

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan/atau mengembangkan aplikasi pemungutan Retribusi secara terintegrasi dalam rangka kemudahan proses pemungutan Retribusi serta kebutuhan pendukung lainnya.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan pemungutan Retribusi dan/atau peraturan perundang-undangan terkait pemungutan Retribusi.
- (3) Sistem Aplikasi Retribusi dapat diintegrasikan dengan sistem layanan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Infrastruktur Teknologi Informasi Retribusi

Pasal 40

- (1) Infrastruktur teknologi informasi Retribusi dapat diselenggarakan oleh SKPKD, PD Pemungut, PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi Retribusi yang digunakan harus sesuai dengan standar perangkat, standar keamanan informasi dan standar lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data;
 - b. Jaringan Komunikasi;
 - c. Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - d. Infrastruktur teknologi informasi lainnya.

Bagian Keempat Sistem Basis Data Retribusi

Pasal 41

- (1) Basis Data Retribusi dimaksudkan untuk memudahkan proses pendataan dan pemutakhiran data serta sebagai salah satu sumber data Retribusi guna mendukung terselenggaranya Sistem Informasi Retribusi.

- (2) Sistem Basis Data Retribusi bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Basis Data sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh dari pendataan dan perekaman data dengan menggunakan sistem informasi dan dilakukan pemutakhiran data secara berkala.

Bagian Kelima
Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi harus didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup dan yang memiliki keterampilan atau keahlian teknis yang memadai.
- (2) Keterampilan atau keahlian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemrograman perangkat lunak;
 - b. pemrograman *database*;
 - c. *database administrator*;
 - d. *network engineer*;
 - e. *network administrator*;
 - f. *web administrator*;
 - g. *web development*;
 - h. desain grafis;
 - i. analisis dan desain sistem;
 - j. *data analytics*;
 - k. data center; dan
 - l. keahlian teknis lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 43

Pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Retribusi Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap PD meliputi:
 - a. koordinasi pengelolaan Retribusi Daerah;
 - b. penyusunan kebijakan Retribusi Daerah; dan
 - c. perencanaan penerimaan Retribusi Daerah dan evaluasinya.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 45

Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), meliputi:

- a. koordinasi;
- b. fasilitasi; dan
- c. konsultasi.

Pasal 46

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan dalam angka penyelarasan kebijakan atau peran Pemerintah Daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam pengelolaan Retribusi di Daerah.

Pasal 47

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas unsur PD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Retribusi di Daerah.
- (2) Unsur PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PD; dan
 - b. PD Pemungut.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengalokasian anggaran;
 - c. pemberdayaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - e. identitas PD.

Pasal 48

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau kebijakan terhadap permasalahan pengelolaan Retribusi yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Paragraf 1
Umum

Pasal 49

Pengawasan pengelolaan Retribusi di Daerah oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP); dan
- b. PD.

Paragraf 2
Pengawasan Oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

Pasal 50

Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengawasan Oleh PD

Pasal 51

- (1) Kepala PD melakukan Pengawasan pengelolaan Retribusi di lingkungan PD.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PD menunjuk Kepala Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan teknis;
 - c. evaluasi;
 - d. penyusunan rekomendasi atas hasil evaluasi;
 - e. tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
 - f. monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
 - g. pelaksanaan konsultasi; dan
 - h. tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan pengawasan eksternal.

Pasal 52

- (1) Pengawasan Retribusi meliputi pengawasan atas penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan Retribusi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta standar pengawasan yang memadai.
- (3) Standar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pengawasan terdiri atas:
 - a. pengawasan reguler; dan
 - b. pengawasan untuk tujuan tertentu.
- (2) Pelaksanaan pengawasan reguler sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengawasan yang bersifat komprehensif dan rutin.
- (3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan tujuan tertentu dan/atau atas tugas yang diberikan Kepala PD.

Pasal 54

Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) mempunyai wewenang akses atas seluruh data dan sistem informasi yang relevan terkait pemungutan dan Retribusi.

Pasal 55

- (1) Pengawasan didukung dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem pengawasan berbasis elektronik.
- (2) Dalam pembentukan sistem pengawasan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala PD berkoordinasi dengan Kepala PD yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pembentukan sistem pengawasan berbasis elektronik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tata Cara Pengawasan

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala PD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Pasar Kliwon Utara Paska Kebakaran, Pedagang Kaki Lima, Parkir dan Terminal Angkutan Kota/Pedesaan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 12);
- b. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 73);

- c. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 19);
- d. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 97);
- e. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan dan Penempatan Pedagang Pasar Temanggung Permai Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 10);
- f. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penempatan Pedagang Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 67);
- g. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penempatan Pedagang Pasar Candiroto Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 15);
- h. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penempatan Pedagang Pertokoan Temanggung Indah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 16);
- i. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Buah, Produk Unggulan dan Rest Area Desa Ngipik Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 32);
- j. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 129 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 129);
- k. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 130 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan dan Penempatan Pedagang Pasar Temanggung Permai Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 130);
- l. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 131 Tahun 2017 tentang Penempatan Pedagang Los dan Kios Pasar Ngadirejo Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 131);
- m. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 68),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9 Oktober 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 9 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGUNG
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
I.	PEMERIKSAAN FISIKA DAN KIMIA AIR BERSIH DAN AIR MINUM		
	1. Bau*	5.000	per sampel
	2. TDS (Total Disolved Solid)*	17.000	per sampel
	3. Kekeruhan*	15.000	per sampel
	4. Rasa*	5.000	per sampel
	5. Suhu*	5.000	per sampel
	6. Warna*	10.000	per sampel
	7. Arsen	40.000	per sampel
	8. Besi	20.000	per sampel
	9. Fluorida	30.000	per sampel
	10. Kesadahan	25.000	per sampel
	11. Klorida	20.000	per sampel
	12. Mangan	25.000	per sampel
	13. Nitrat	25.000	per sampel
	14. Nitrit	25.000	per sampel
	15. pH	10.000	per sampel
	16. Sianida	40.000	per sampel
	17. Sulfat	20.000	per sampel
	18. Zat Organik	20.000	per sampel
	19. TSS (Total Suspended Solid)	15.000	per sampel
	20. BOD	31.000	per sampel
	21. COD	39.000	per sampel
	22. Amoniak	35.000	per sampel
	23. Phospat	20.000	per sampel
	24. Benda Terapung	5.000	per sampel
	25. Kejernihan	5.000	per sampel
	26. Aluminium	20.000	per sampel
	27. Kebasaan	30.000	per sampel
	28. O2 Terabsorbsi	30.000	per sampel
	29. Sisa chlor	10.000	per sampel
	30. Tembaga	40.000	per sampel

	31. Daya Sergap Klor	60.000	per sampel
	32. Formaldehid	22.000	per sampel
	33. Magnesium	20.000	per sampel
	34. Kalsium	15.000	per sampel
	35. Oksigen Terlarut (DO)	25.000	per sampel
	36. Salinitas	15.000	per sampel
	37. CO2 Agresif	15.000	per sampel
	38. Natrium (Na)	15.000	per sampel
	39. Kalium (K)	15.000	per sampel
	40. Cadmium (Cd)	50.000	per sampel
	41. Chrom (Cr)	30.000	per sampel
	42. Mercury (Hg)	50.000	per sampel
	43. Timbal (Pb)	50.000	per sampel
	44. Fenol	50.000	per sampel
	45. Detergent	50.000	per sampel
	46. Pestisida	150.000	per sampel
	47. Zat Terendap	25.000	per sampel
	48. Hidrokarbon	25.000	per sampel
	49. Minyak dan lemak	25.000	per sampel
	50. Barium (Ba)	50.000	per sampel
	51. Boron (B)	100.000	per sampel
	52. Timah (Sn)	50.000	per sampel
	53. Kobalt (Co)	20.000	per sampel
	54. Nikel (Ni)	50.000	per sampel
	55. Selenium (Se)	50.000	per sampel
	56. Seng (Zn)	50.000	per sampel
	57. Litium (Li)	50.000	per sampel
	58. Silikat	50.000	per sampel
	59. Kromium Valensi 6	50.000	per sampel
	60. Daya Hantar Listrik (DHL)	17.000	per sampel
II.	PEMERIKSAAN KIMIA MAKANAN DAN MINUMAN		
	1. Siklamat	45.000	per sampel
	2. Sakarin	45.000	per sampel
	3. Salisilat	45.000	per sampel
	4. Benzoat	50.000	per sampel
	5. Formalin	45.000	per sampel
	6. Borax	45.000	per sampel
	7. Metanil Yellow	50.000	per sampel
	8. Rhodamin B	50.000	per sampel
	9. Kadar Abu	40.000	per sampel
	10. Sianida	45.000	per sampel

	11. Arsenic	45.000	per sampel
	12. Enzim Diastase Madu	45.000	per sampel
	13. Kadar Gula	40.000	per sampel
	14. Kadar Air	40.000	per sampel
	15. Protein Kualitatif	20.000	per sampel
	16. Protein Kuantitatif	40.000	per sampel
	17. Lemak Kualitatif	25.000	per sampel
	18. Lemak Kuantitatif	25.000	per sampel
	19. Nitrit	40.000	per sampel
	20. Benzoat Kwalitatif	40.000	per sampel
	21. Gula Reduksi	30.000	per sampel
	22. Lactosa	30.000	per sampel
	23. Angka Asam Dalam Lemak	30.000	per sampel
	24. Angka Penyabunan	30.000	per sampel
	25. Angka Peroksida	30.000	per sampel
	26. Iodium	25.000	per sampel
	27. Garam NaCl	20.000	per sampel
	28. Garam Beryodium	20.000	per sampel
	29. Mercury	50.000	per sampel
	30. Timbal	50.000	per sampel
	31. Arsen	50.000	per sampel
	32. Tembaga	50.000	per sampel
	33. Seng	50.000	per sampel
	34. Cadmium	50.000	per sampel
	35. Antimon	50.000	per sampel
III.	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI AIR/MAKANAN/MINUMAN		
	1. Jamur secara kualitatif	40.000	per sampel
	2. Pemeriksaan Telur Cacing	30.000	per sampel
	3. Angka Kuman	70.000	per sampel
	4. Uji Sterilitas	150.000	per sampel
	5. Total Coliform	60.000	per sampel
	6. Coli Tinja	60.000	per sampel
	7. E Coli	60.000	per sampel
	8. Angka Kuman E Coli	80.000	per sampel
	9. Staphylococcus sp	60.000	per sampel
	10. Steptococcus sp	60.000	per sampel
	11. Vibrio sp	60.000	per sampel
	12. E.Coli	60.000	per sampel
	13. Salmonella sp	60.000	per sampel
	14. Shigella sp	60.000	per sampel
	15. Bacillus sp	60.000	per sampel

	16. Pseudomonas	60.000	per sampel
	17. Clostridium	60.000	per sampel
	18. Enterococcus	60.000	per sampel
	19. Enterobacter	60.000	per sampel
	20. Chorine Bacterium Dipteri	60.000	per sampel
	21. Angka Jamur	200.000	per sampel
	22. Mikroskopik bakteri/jamur	40.000	per sampel
	23. Kultur jamur (inokulasi)	80.000	per sampel
IV.	PEMERIKSAAN OBAT		
	1. Infus dan larutan	40.000	per sampel
	2. Minuman beralkohol	50.000	per sampel
	3. Alkaloid	40.000	per sampel
	4. Glikosida	40.000	per sampel
	5. Asam sorbat	40.000	per sampel
	6. Asam melenamat	40.000	per sampel
	7. Teofilin	40.000	per sampel
	8. Dexametason	40.000	per sampel
	9. Antalgin	40.000	per sampel
	10. Paracetamol	40.000	per sampel
	11. Diazepam	40.000	per sampel
	12. CTM	40.000	per sampel
	13. Piperin citrat	40.000	per sampel
	14. Vitamin K	40.000	per sampel
	15. Amphetamin	50.000	per sampel
	16. Mariyuana	50.000	per sampel
	17. Opium	50.000	per sampel
	18. Benzodiazepin	50.000	per sampel
V.	PATOLOGI KLINIK		
	IMMUNO SEROLOGI		
	1. Anti Streptolysin O (ASTO)	70.000	per pemeriksaan
	2. Rhematoid Factor	65.000	per pemeriksaan
	3. Test Kehamilan	10.000	per pemeriksaan
	4. Anti HAV (Anti Hepatitis A Virus)	250.000	per pemeriksaan
	5. Anti HAV - IgM	180.000	per pemeriksaan
	6. HAV - IgM (Elisa)	80.000	per pemeriksaan
	7. Anti HAV Ab	190.000	per pemeriksaan
	8. HAV - Ab (Elisa)	80.000	per pemeriksaan
	9. Anti HBC (anti Hepatitis B)	140.000	per pemeriksaan
	10. HBC Ig M	200.000	per pemeriksaan
	11. Anti HBe (Anti Hepatitis Be)	170.000	per pemeriksaan
	12. Anti HBS kuantitatif	140.000	per pemeriksaan

13. HBsAg (Elisa)	30.000	per pemeriksaan
14. HBsAg (High Sensitivity 0.1 IU) CE	30.000	per pemeriksaan
15. HBsAg kuantitatif (Elisa)	80.000	per pemeriksaan
16. Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus) Kuantitatif	145.000	per pemeriksaan
17. Anti HCV Kualitatif	40.000	per pemeriksaan
18. Anti HIV	125.000	per pemeriksaan
19. Rapid Test Antibody SARS CoV-2	87.000	per pemeriksaan
20. Rapid Test Antigen SARS CoV-2	125.000	per pemeriksaan
21. PCR Covid-19	484.000	per pemeriksaan
22. Paket Anti HIV	325.000	per pemeriksaan
23. Aviditas Anti CMV	200.000	per pemeriksaan
24. Aviditas Toxo IgG	250.000	per pemeriksaan
25. Cytomegallovirus (CMV) IgG	140.000	per pemeriksaan
26. Cytomegallovirus (CMV) IgM	160.000	per pemeriksaan
27. C-Reaktif Protein (CRp)	30.000	per pemeriksaan
28. C-Reaktif Protein (CRp) TITER	175.000	per pemeriksaan
29. Dengue Blot IgG	150.000	per pemeriksaan
30. Dengue Blot IgM	150.000	per pemeriksaan
31. Hbe Ag (Hepatitis Be Ag)	170.000	per pemeriksaan
32. Hepatitis B Makro	140.000	per pemeriksaan
33. Hepatitis B Mikro	140.000	per pemeriksaan
34. HSV I IgG	175.000	per pemeriksaan
35. HSV I IgM	175.000	per pemeriksaan
36. HSV II IgG	175.000	per pemeriksaan
37. HSV II IgM	175.000	per pemeriksaan
38. Leptospirosis	65.000	per pemeriksaan
39. Rubella IgG	140.000	per pemeriksaan
40. Rubella IgM	180.000	per pemeriksaan
41. Treponema Pallidum Haemagglutination (TPHA)	40.000	per pemeriksaan
42. TPHA - TITER	92.000	per pemeriksaan
43. Toxoplasma IgG	140.000	per pemeriksaan
44. Toxoplasma IgM	140.000	per pemeriksaan
45. Veneral Desease Research Laboratory (VDRL)	50.000	per pemeriksaan
46. Widal (Tubex) TF	110.000	per pemeriksaan
47. Test Widal	30.000	per pemeriksaan
48. CD 4 Umum	200.000	per pemeriksaan
49. T3	145.000	per pemeriksaan
50. T3 Uptake	160.000	per pemeriksaan
51. T4	145.000	per pemeriksaan
52. Thyreoid Stimulan Hormon (TSH)	145.000	per pemeriksaan

	53. Deteksi Hipotiroid Kongenital	90.000	per pemeriksaan
	54. HVC Ab (Elisa)	94.000	per pemeriksaan
	55. HVC Ab ^{Plus} (Elisa)	114.000	per pemeriksaan
	56. HBeAg (Elisa)	30.000	per pemeriksaan
	57. HBcAb (Elisa)	30.000	per pemeriksaan
	58. HBcAb – IgM (Elisa)	73.000	per pemeriksaan
	59. HBV-NRAg (Elisa)	306.000	per pemeriksaan
	60. HBV-Pre-S1 Ag (Elisa)	113.000	per pemeriksaan
	61. HIV 1+2 Ab (Elisa)	80.000	per pemeriksaan
	62. HIV 1+2 Ag/Ab (Elisa)	108.000	per pemeriksaan
	63. Syphilis TRUST (Elisa)	16.000	per pemeriksaan
	64. Syphilis Anti – TP (Elisa)	75.000	per pemeriksaan
	65. HDV-IgG (Elisa)	225.000	per pemeriksaan
	66. HDV-IgM (Elisa)	225.000	per pemeriksaan
	67. HEV-IgM (Elisa)	285.000	per pemeriksaan
	68. HEV-IgG (Elisa)	285.000	per pemeriksaan
	69. HEV-Ab (Elisa)	270.000	per pemeriksaan
	70. HEV-Ag (Elisa)	270.000	per pemeriksaan
	71. HEV-Ag ^{Plus} (Elisa)	285.000	per pemeriksaan
	72. HTLV 1+2Ab (Elisa)	298.000	per pemeriksaan
	73. AFP Kuantitatif (Elisa)	75.000	per pemeriksaan
	74. CEA (Elisa)	91.000	per pemeriksaan
	75. PSA (Elisa)	168.000	per pemeriksaan
	76. EV71-IgM (Elisa)	358.000	per pemeriksaan
	77. CoxA16-IgM (Elisa)	358.000	per pemeriksaan
	78. TB-IgG (Elisa)	194.000	per pemeriksaan
	79. Influenza A H1N1 Ag (Elisa)	537.000	per pemeriksaan
	80. CMV-IgM (Elisa)	373.000	per pemeriksaan
	81. Dengue NS1 Ag (Elisa)	626.000	per pemeriksaan
	PEMERIKSAAN URINE		
	1. Protein kuantitatif (Esbach)	12.000	per pemeriksaan
	2. Analisa Sperma	30.000	per pemeriksaan
	3. Urine Lengkap	30.000	per pemeriksaan
	4. Urine Sediment	20.000	per pemeriksaan
	5. Bilirubin urine	22.000	per pemeriksaan
	6. Methampethamin	30.000	per pemeriksaan
	7. Morphine	30.000	per pemeriksaan
	8. Canabinoid	30.000	per pemeriksaan
	9. Benzodiasepine	30.000	per pemeriksaan
	10. Pemeriksaan Paket Narkotika (Met, Mor, Can, Benz)	115.000	per pemeriksaan

KIMIA KLINIK			
1.	Gula darah Puasa	20.000	per pemeriksaan
2.	Gula darah 2 Jam PP	15.000	per pemeriksaan
3.	Gula darah Sewaktu	20.000	per pemeriksaan
4.	Bilirubin Total	20.000	per pemeriksaan
5.	Bilirubin Direct	20.000	per pemeriksaan
6.	Bilirubin Indirect	20.000	per pemeriksaan
7.	S G P T	30.000	per pemeriksaan
8.	S G O T	30.000	per pemeriksaan
9.	Albumin	20.000	per pemeriksaan
10.	Globulin	30.000	per pemeriksaan
11.	Protein Total	20.000	per pemeriksaan
12.	Alkali pospatase	20.000	per pemeriksaan
13.	Uric Acid	25.000	per pemeriksaan
14.	Ureum	25.000	per pemeriksaan
15.	Creatinin	25.000	per pemeriksaan
16.	Kholesterol	25.000	per pemeriksaan
17.	HDL Kholesterol	25.000	per pemeriksaan
18.	LDL Kholesterol Direct	40.000	per pemeriksaan
19.	Trigliserid	25.000	per pemeriksaan
20.	Gama GT	25.000	per pemeriksaan
21.	Cholinesterase	30.000	per pemeriksaan
22.	HBA1C	115.000	per pemeriksaan
23.	Mikro albumin	200.000	per pemeriksaan
24.	CKMB	90.000	per pemeriksaan
25.	Troponin I	140.000	per pemeriksaan
26.	Troponin T	140.000	per pemeriksaan
27.	Ferritin	120.000	per pemeriksaan
28.	Serum Ion	35.000	per pemeriksaan
29.	TIBC	80.000	per pemeriksaan
30.	Kalsium	30.000	per pemeriksaan
31.	Magnesium	30.000	per pemeriksaan
32.	Kalium	30.000	per pemeriksaan
33.	Natrium	30.000	per pemeriksaan
34.	Chlorida	30.000	per pemeriksaan
HEMATOLOGI			
1.	Darah Rutin 3 Diff	50.000	per pemeriksaan
2.	Darah Rutin 6 Diff	115.000	per pemeriksaan
3.	Laju Endap Darah (LED)	15.000	per pemeriksaan
4.	Hitung Jumlah Retikulosit	15.000	per pemeriksaan
5.	Hematokrit Microkaplier	24.000	per pemeriksaan

	6. Hematokrit	10.000	per pemeriksaan
	7. Masa Perdarahan	10.000	per pemeriksaan
	8. Masa Pembekuan	10.000	per pemeriksaan
	9. Golongan Darah	10.000	per pemeriksaan
	10. Hemoglobin	15.000	per pemeriksaan
	11. Gambaran Darah Tepi	30.000	per pemeriksaan
VI.	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI KLINIK		
	PARASITOLOGI		
	1. Mikrofilaria	30.000	per pemeriksaan
	2. Malaria (Plasmodium sp)	30.000	per pemeriksaan
	3. ICT Malaria (Plasmodium sp)	40.000	per pemeriksaan
	4. Telur Cacing /Amuba	28.000	per pemeriksaan
	BAKTERIOLOGI		
	1. Mikroskopis Gram	30.000	per pemeriksaan
	2. Usap Vagina	86.000	per pemeriksaan
	PAKET MYCOBACTERIUM TUBERKULOSIS		
	1. Mikroskopis BTA SPS	40.000	per pemeriksaan
	2. Mycotec TB/ Atibodi TB	75.000	per pemeriksaan

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

A. PELAYANAN PERSAMPAHAN

NO.	RINCIAN LAYANAN	KLASIFIKASI	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
A.	RUMAH TANGGA				
	1. Lingkungan kampung perkotaan (non perumahan)		5.600	per bulan	
	2. lingkungan perdesaan		4.800	per bulan	
	3. kompleks perumahan		6.400	per bulan	
	4. kompleks Perumahan elit		24.000	per bulan	
	5. Pinggir jalan raya		9.600	per bulan	
B.	KOMERSIAL				
	1. Hotel	Bintang 4	288.000	per bulan	
		Bintang 3	272.000	per bulan	
		Bintang 2	256.000	per bulan	
		Bintang 1	240.000	per bulan	
		Melati 3	160.000	per bulan	
		Melati 2	120.000	per bulan	
		Melati 1	96.000	per bulan	
	2. Penginapan /losmen/homestay		80.000	per bulan	

3.	Pertokoan	Kelompok A	Besar	48.000	per bulan	besar: penghuni/ pegawai > 50 orang	
			Sedang	32.000	per bulan		
			Kecil	16.000	per bulan		
		Kelompok B	Besar	40.000	per bulan	sedang: penghuni/ pegawai 10-50 orang	
			Sedang	24.000	per bulan		
			Kecil	12.800	per bulan		
		Kelompok C	Besar	32.000	per bulan	kecil: penghuni/ Pegawai < 10	
			Sedang	16.000	per bulan		
			Kecil	12.000	per bulan		
	4.	Rumah Makan	Kelompok A	Besar	104.000	per bulan	kelompok A: berlokasi di jalan nasional atau provinsi
				Sedang	64.000	per bulan	
				Kecil	24.000	per bulan	
		Kelompok B	Besar	80.000	per bulan	Kelompok B: berlokasi di jalan kabupaten	
			Sedang	40.000	per bulan		
			Kecil	16.000	per bulan		
Kelompok C		Besar	48.000	per bulan	Kelompok C: berlokasi di jalan lingkungan/desa		
		Sedang	24.000	per bulan			
		Kecil	16.000	per bulan			
5.	Pedagang Kaki Lima		24.000	per bulan			
6.	Fasilitas Olahraga/ Kesehatan		32.000	per bulan	Besar: lebih dari 60 kursi		
7.	Tempat Hiburan		24.000	per bulan	Sedang: 30-60 kursi		
8.	Pergudangan/ garasi usaha	Besar	200.000	per bulan	Kecil: < 30 kursi, termasuk warung makan, depot dan lesehan		
		Sedang	80.000	per bulan	kelompok A: berlokasi di jalan nasional atau provinsi		

		Kecil	40.000	per bulan	Luas < 150 m2	
9.	Industri	Besar	320.000	per bulan	karyawan/ penghuni > 50	
		Sedang	216.000	per bulan	karyawan/ penghuni = 10-50	
		Kecil	56.600	per bulan	karyawan/ penghuni < 10	
10.	Usaha jasa					
	Salon kecantikan		32.000	per bulan		
	Potong rambut		24.000	per bulan		
	pondokan/kos2an		24.000	per bulan		
11.	Bengkel					
	Mobil	Besar	96.000	per bulan	Jumlah pegawai > 10	
		Sedang	72.000	per bulan	pegawai 5 - 10	
		Kecil	48.000	per bulan	Pegawai < 5	
	Sepeda motor	Besar	48.000	per bulan	Jumlah pegawai > 10	
		Sedang	32.000	per bulan	pegawai 5 - 10	
		Kecil	24.000	per bulan	Pegawai < 5	
	Sepeda		8.000	per bulan		
	12.	Toko Modern	Besar	160.000	per bulan	Luas bangunan > 400 m2
			Sedang	96.000	per bulan	Luas bangunan < 400 m2
13.	Apotik/ Toko Obat		40.000	per bulan		
C.	NON KOMERSIAL					
	1.	Rumah Sakit		320.000	per bulan	
	2.	Puskesmas Rawat Inap		160.000	per bulan	
	3.	Puskesmas/ Puskesmas Pembantu		80.000	per bulan	
	4.	Lembaga Pendidikan Formal	Besar	128.000	per bulan	Perguruan Tinggi (PTS/PTN)
			Sedang 1	80.000	per bulan	SMP, MTs, SMA, SMK, MA siswa > 240
			Sedang 2	64.000	per bulan	SMP, MTs, SMA, SMK, MA siswa s.d. 240
			Kecil 1	32.000	per bulan	SD, MI, TK, PAUD siswa > 180
Kecil 2			16.000	per bulan	SD, MI, TK, PAUD siswa s.d. 180	
5.	Lembaga Pendidikan Non Formal	Besar	40.000	per bulan	Jumlah pegawai dan siswa > 75	
		Sedang	32.000	per bulan	Jumlah pegawai dan siswa 31 - 75	
		Kecil	24.000	per bulan	Jumlah pegawai dan siswa s.d. 30	
6.	Kantor tempat praktek profesi		32.000	per bulan	Notaris, Pengacara, dokter, klinik, dan yang sejenisnya	

7.	Perkantoran pemerintah dan non pemerintah, termasuk perbankan	Besar	160.000	per bulan	Pegawai > 100
		Sedang	120.000	per bulan	Pegawai 51 - 100
		Kecil	80.000	per bulan	Pegawai s.d. 50
D.	PENYELENGGARAAN KERAMAIAN (INSIDENTIL)	Hari	480.000	per bulan	Pasar malam
		Besar	240.000	per bulan	> 2.000 orang
		Sedang	160.000	per bulan	501 - 2000 orang
		Kecil	120.000	per bulan	s.d. 500 orang
E.	Pengangkutan sampah Mandiri Desa		50.000	per ton	
F.	Pengangkutan yang dilakukan Pemerintah Daerah pada Desa/Kelurahan di 1 (satu) titik/TPS3R/ TPSD				
1.	Truk	Jarak 0-10 KM	215.000	per pengangkutan	
		Jarak 10-20 KM	228.000	per pengangkutan	
		Jarak 20-30 KM	242.000	per pengangkutan	
		Jarak > 30 KM	256.000	per pengangkutan	
2.	Pick Up	Jarak 0-10 KM	164.000	per pengangkutan	
		Jarak 10-20 KM	178.000	per pengangkutan	
		Jarak 20-30 KM	192.000	per pengangkutan	
		Jarak > 30 KM	206.000	per pengangkutan	

B. PELAYANAN PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	PENYEDIAAN WC/MCK		
1.1	Pemakaian WC portabel	40.000	per jam
1.2	Pemakaian bilik WC	40.000	per hari
1.3	Penyediaan MCK:		
1.3.1	Buang air kecil/besar	1.000	per orang per sekali pemakaian
1.3.2	Mandi	2.000	per orang per sekali pemakaian

2	PENGAMBILAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LUMPUR TINJA		
2.1	Rumah Tangga		
2.1.1	Jarak 0 – 10 KM	464.000	per pengambilan
2.1.2	Jarak > 10-20 KM	580.000	per pengambilan
2.1.3	Jarak > 20 – 30 KM	744.000	per pengambilan
2.1.4	Jarak > 20 – 30 KM	1.144.000	per pengambilan
2.2	Sosial		
2.2.1	Jarak 0 – 10 KM	415.000	per pengambilan
2.2.2	Jarak > 10-20 KM	518.000	per pengambilan
2.2.3	Jarak > 20 – 30 KM	665.000	per pengambilan
2.2.4	Jarak > 20 – 30 KM	1.022.000	per pengambilan
2.3	Komersil		
2.3.1	Jarak 0 – 10 KM	539.000	per pengambilan
2.3.2	Jarak > 10-20 KM	647.000	per pengambilan
2.3.3	Jarak > 20 – 30 KM	824.000	per pengambilan
2.3.4	Jarak > 20 – 30 KM	1.226.000	per pengambilan
2.4	Badan Lembaga		
2.4.1	Jarak 0 – 10 KM	415.000	per pengambilan
2.4.2	Jarak > 10-20 KM	518.000	per pengambilan
2.4.3	Jarak > 20 – 30 KM	665.000	per pengambilan
2.4.4	Jarak > 20 – 30 KM	1.022.000	per pengambilan
2.5	Pengangkutan pembuangan IPLT ke TPA langsung yang dilaksanakan oleh perorangan, lembaga, kelompok, dan swasta	10.000	per m ³

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	ZONA DAN JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Zona A:		
	a. Sepeda Angin	500	per unit
	b. Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Tiga	1.000	per unit
	c. Kendaraan Bermotor Roda Empat	2.000	per unit
	d. Kendaraan Bermotor Roda Enam	3.000	per unit
2.	Zona B:		
	a. Andong/Dokar	500	per unit
	b. Sepeda Angin	500	per unit
	c. Kendaraan Bermotor Roda Dua	1.000	per unit
	d. Kendaraan Bermotor Roda Tiga dan Roda Empat	2.000	per unit
	e. Kendaraan Bermotor Roda Enam	3.000	per unit
	f. Kendaraan Bermotor Roda Lebih Dari Enam	5.000	per unit

IV. PELAYANAN PASAR

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	Pasar Rakyat Tipe A		
	1. Kelas Utama:		
	a. Ruko	5.500	per hari
	b. Toko	3.000	per hari
	2. Kelas I:		
	a. Kios	2.500	per hari
	b. Los/Pelataran	1.500	per hari
	c. Los Daging	2.000	per hari
	3. Kelas II:		
	a. Kios	2.000	per hari
	b. Los/Pelataran	1.500	per hari
B.	Pasar Rakyat Tipe B		
	1. Kelas I:		
	a. Kios	2.500	per hari
	b. Los/Pelataran	1.500	per hari
	c. Los Daging	2.000	per hari
	2. Kelas II:		
	a. Kios	2.000	per hari
	b. Los/Pelataran	1.000	per hari
C.	Pasar Rakyat Tipe C		
	1. Kelas I:		
	a. Kios	2.000	per hari
	b. Los/Pelataran	1.500	per hari

	c. Los Daging	1.500	per hari
	2. Kelas II:		
	a. Kios	1.500	per hari
	b. Los/pelataran	1.000	per hari

Keterangan Klasifikasi Pasar

Pasar Tipe A adalah:

1. Pasar Kliwon Rejo Amertani Temanggung
2. Pasar Legi Parakan
3. Pasar Temanggung Permai
4. Pertokoan Temanggung Indah

Pasar Tipe B adalah:

1. Pasar Wage Adiwiningun Ngadirejo
2. Pasar Pon Kranggan
3. Pasar Entho Parakan
4. Pasar Agro Kranggan

Pasar Tipe C adalah:

1. Pasar Candiroto
2. Pasar Pingit

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TEMANGUNG
 NOMOR 33 TAHUN 2024
 TENTANG
 PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	Kegiatan Usaha di Pasar Ikan dan Pasar Hewan		
	1. Los benih ikan	1.000	per hari
		365.000	per tahun
	2. Los ikan konsumsi	1.000	per hari
		365.000	per tahun
	3. Kios Pasar Ikan	5.000	per hari
		1.825.000	per tahun
	4. Tambatan Ternak Besar (sapi, kerbau, kuda)	4.000	per ekor
	5. Tambatan Ternak Kecil (kambing, domba)	2.000	per ekor
	6. Kios Pasar Hewan	2.000	per hari
	7. Los Pasar Hewan	1.000	per hari
	8. Penyewaan Fasilitas lainnya	20.000	per hari
	9. Kolam di Pasar Ikan Dangkel		
	a. Kolam no. 1	600	per hari
		219.000	per tahun
	b. Kolam no. 2	750	per hari
		273.750	per tahun
	c. Kolam no. 3	1.500	per hari
		547.500	per tahun
	d. Kolam no. 4	1.500	per hari
		547.500	per tahun
	e. Kolam no. 5	1.000	per hari
		365.000	per tahun
	f. Kolam no. 6	1.600	per hari
		584.000	per tahun
	g. Kolam no. 7	2.500	per hari
		912.500	per tahun
	10. Kolam Air Deras (KAD)		
	a. Kolam no. 1	500	per hari
		182.500	per tahun

	b. Kolam no. 2	500	per hari
		182.500	per tahun
	c. Kolam no. 3	500	per hari
		182.500	per tahun
	d. Kolam no. 4	1.900	per hari
		693.500	per tahun
	e. Kolam no. 5	1.100	per hari
		401.500	per tahun
	f. Kolam no. 6	700	per hari
		255.500	per tahun
	g. Kolam no. 7	500	per hari
		182.500	per tahun
	h. Kolam no. 8	500	per hari
		182.500	per tahun
B.	Kegiatan usaha pada fasilitas lainnya		
	1. Los Taman Kartini	1.080.000	per tahun
	2. Kios Puja Sera	6.000.000	per tahun
	3. Gedung UMKM	27.500.000	per tahun
	4. Coffee Shop Rest Area Kledung	6.000.000	per tahun
	5. Rumah Makan Rest Area Kledung	55.000.000	per tahun
	6. Kios Terminal Candiroto	2.000	per hari
	7. Kios Terminal Maron	1.500	per hari
	8. Los Terminal Kerkop	1.500	per hari
	9. Kios Terminal Kranggan	2.000	per hari
	10. Kios Terminal Pingit	2.000	per hari
	11. Kios Terminal Ngadirejo	2.000	per hari

II.PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

A. TARIF UMUM

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Andong/Dokar	500	per unit
2.	Sepeda Angin	500	per unit
3.	Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga	1.000	per unit
4.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	2.000	per unit
5.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	3.000	per unit
6.	Kendaraan Bermotor Roda Lebih dari Enam	5.000	per unit

B. TARIF KHUSUS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)		SATUAN
		TANPA MENGINAP	MENGINAP	
1.	Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga	2.000	4.000	per unit
2.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	3.000	6.000	per unit
3.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	4.000	8.000	per unit

C. TARIF KHUSUS BONGKAR MUAT DI PASAR

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kendaraan roda empat	2.000	per unit
2.	Kendaraan roda enam atau lebih	4.000	per unit

III. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Mess/penginapan Mina Uceng		
	a. Umum	175.000	per hari/kamar
	b. Kedinasan	150.000	per hari/kamar
2.	Guest House Mina Melem		
	a. Umum	325.000	per hari/kamar
	b. Kedinasan	225.000	per hari/kamar
3.	Mess Wisma Atlet	175.000	per hari/kamar
4.	Asrama Balai Latihan Kerja (BLK)	50.000	per hari/orang

IV. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)			SATUAN
		SAPI, KERBAU, KUDA	KAMBING, DOMBA	UNGGAS	
1.	Pemeriksaan medik hewan	3.500	300	50	per ekor
2.	Penggunaan kandang peristirahatan	5.000	300	50	per ekor
3.	Penggunaan tempat pemotongan	7.000	800	150	per ekor
4.	Pemeriksaan medik daging	3.500	300	50	per ekor
5.	Pengawasan medik kulit	1.000	300		per ekor
6.	Penggunaan tempat sarana lainnya	5.000	500		per ekor

V. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Gedung Olahraga Bambu Runcing		
	a. Bulu Tangkis		
	Umum	15.000	per jam/lapangan
	Sekolah	10.000	per jam/lapangan
	Komersil	1.000.000	per hari
	Non Komersil	500.000	per hari
	b. Bola Basket		
	Umum	20.000	per jam/lapangan
	Sekolah	12.500	per jam/lapangan
	Komersil	1.000.000	per hari
	Non Komersil	500.000	per hari
	c. Bola Voli		
	Umum	20.000	per jam/lapangan
	Sekolah	12.500	per jam/lapangan
	Komersil	1.000.000	per hari
	Non Komersil	500.000	per hari
	d. Cabang Olah Raga Lainnya		
	Umum	20.000	per jam/lapangan
	Sekolah	12.500	per jam/lapangan
	Komersil	1.000.000	per hari
	Non Komersil	500.000	per hari
	e. Lapangan Tenis		
	- Dalam gedung/in door tanpa penerangan		
	Umum	25.000	per jam/lapangan

	Sekolah	17.500	per jam/lapangan
	Pertandingan	600.000	per hari
	- Dalam Gedung/in door dengan penerangan		
	Umum	30.000	per jam/lapangan
	Sekolah	22.500	per jam/lapangan
	Pertandingan	1.000.000	per hari
	- Luar Gedung/out door		
	Umum	20.000	per jam/lapangan
	Sekolah	17.500	per jam/lapangan
	Pertandingan	600.000	per hari
	f. Area Parkir GOR	750.000	per hari
2.	Stadion Bhumi Phala		
	a. Komersil	1.950.000	per pertandingan
	b. Komersil/Pertandingan nasional/Divisi 1	6.200.000	per pertandingan
	c. Komersil/Pertandingan/Divisi 2	5.000.000	per pertandingan
	d. Komersil/Pertandingan/Divisi 3	3.800.000	per pertandingan
	e. Dinas/Instansi	600.000	per pertandingan
	f. Sekolah	600.000	per pertandingan
	g. Latihan	600.000	per pertandingan
	h. Pertandingan Non Komersil	600.000	per pertandingan

VI. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. PENJUALAN PRODUKSI IKAN DI BALAI BENIH IKAN (BBI)

NO.	RINCIAN LAYANAN	UKURAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Benih Ikan			
	a. Lele	> 3 - 5 cm	200	per ekor
		> 5 - 7 cm	300	per ekor
		> 7 - 9 cm	500	per ekor
		> 9 - 12 cm	600	per ekor
		Size 50 - 70	700	per ekor
	b. Mas/Karper	> 3 - 5 cm	320	per ekor
		> 5 - 7 cm	415	per ekor
		> 7 - 9 cm	560	per ekor
		> 9 - 12 cm	690	per ekor
	c. Nila Merah	> 3 - 5 cm	95	per ekor
		> 5 - 7 cm	185	per ekor
		> 7 - 9 cm	270	per ekor
		> 9 - 12 cm	380	per ekor
	d. Nila Hitam	> 3 - 5 cm	85	per ekor
		> 5 - 7 cm	175	per ekor
		> 7 - 9 cm	250	per ekor
		> 9 - 12 cm	350	per ekor
2.	Ikan Konsumsi			
	a. Mas	-	32.000	per kg
	b. Nila	-	30.000	per kg

B. PENJUALAN ENTRES KOPI ROBUSTA DI BALAI BENIH PERTANIAN

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Entres Kopi Robusta	1.000	per batang

C. PELAYANAN DI PUSKESWAN

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Tindakan Medis non Operasi	20.000	per ekor

D. PELAYANAN DI LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	ANALISA AIR DAN LIMBAH CAIR		
	I. Fisik		
	1. Daya Hantar Listrik	20.000	per sampel

		2. Kekeruhan	25.000	per sampel
		3. Suhu (Air)	5.000	per sampel
		4. Salinitas	15.000	per sampel
		5. Warna	15.000	per sampel
		6. Kecerahan	15.000	per sampel
		7. Bau	15.000	per sampel
		8. Rasa	15.000	per sampel
		9. Padatan Terlarut (TDS)	30.000	per sampel
		10. Padatan Tersuspensi (TSS)	30.000	per sampel
		11. Total Solid (TS)	30.000	per sampel
		12. Debit	30.000	per titik
	II.	Kimia		
		1. Ammonia (NH ₃ -N)	65.000	per sampel
		2. Sulfida (H ₂ S)	40.000	per sampel
		3. Nitrit (-NO ₂)	25.000	per sampel
		4. Nitrat (-NO ₃)	25.000	per sampel
		5. Ph	15.000	per sampel
		6. Karbondioksida/bicarbonate Ion	15.000	per sampel
		7. Flourida (F)	20.000	per sampel
		8. Klorida (Cl)	30.000	per sampel
		9. Alkaliniti	25.000	per sampel
		10. Posfat sebagai P	20.000	per sampel
		11. Total Nitrogen	125.000	per sampel
		12. Sulfat (SO ₄)	25.000	per sampel
		13. Sulfit	40.000	per sampel
		14. Zat Organik (KMnO ₄)	30.000	per sampel
		15. Kesadahan Total	30.000	per sampel
		16. Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	30.000	per sampel
		17. Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	30.000	per sampel
		18. Sianida (CN)	30.000	per sampel
		19. Free Chlorine (Cl ₂)	20.000	per sampel
		20. Zat Padat Terendapkan	30.000	per sampel
	III.	Khusus		
		1. COD	90.000	per sampel
		2. BOD	80.000	per sampel
		3. DO	25.000	per sampel
		4. Detergent (ekst Carbon Chloroform)	50.000	per sampel
		5. Minyak dan Lemak	100.000	per sampel
		6. Minyak Nabati	90.000	per sampel
		7. Minyak Mineral	90.000	per sampel
		8. Fenol	50.000	per sampel
		9. Cyanida (CN)	30.000	per sampel
		10. Silikat (SI O ₂)	30.000	per sampel
		11. Senyawa aktif biru metilen (Surfaktan)	50.000	per sampel
	IV.	Mikrobiologi		
		1. Escherchia Coli (E.Coli)	60.000	per sampel
		2. Fecal Coliform	80.000	per sampel
		3. Total Coliform	100.000	per sampel
		4. Bakteri Coliform	80.000	per sampel

	V.	Logam		
		1. Besi (Fe) terlarut	35.000	per sampel
		2. Cadmium (Cd) terlarut	70.000	per sampel
		3. Timah Hitam (Pb) terlarut	70.000	per sampel
		4. Tembaga (Cu) terlarut	40.000	per sampel
		5. Seng (Zn) terlarut	30.000	per sampel
		6. Nikel (NI) terlarut	35.000	per sampel
		7. Mangan (Mn) terlarut	35.000	per sampel
		8. Chromium Total (Cr)	35.000	per sampel
		9. Chromium Hexavalen(Cr +6)	35.000	per sampel
		10. Aluminium (Al)	35.000	per sampel
		11. Kalium (K)	30.000	per sampel
		12. Kalsium (Ca)	30.000	per sampel
		13. Magnesium (Mg)	30.000	per sampel
		14. Natrium (Na)	35.000	per sampel
		15. Selenium (Se)	35.000	per sampel
		16. Air Raksa (Hg)	70.000	per sampel
		17. Arsen (As)	50.000	per sampel
		18. Barium (Ba)	50.000	per sampel
		19. Boron (Bo)	50.000	per sampel
		20. Silver (Ag)	50.000	per sampel
		21. Strontium	50.000	per sampel
		22. Cobalt	50.000	per sampel
	B.	ANALISA UDARA AMBIENT DAN EMISI		
	I.	Udara Ambient		
		1. Gas carbon monoksida (CO)	100.000	per sampel
		2. Gas carbon dioksida (CO ₂)	100.000	per sampel
		3. Gas sulfur dioksida (SO ₂)		
		a. Sesaat	100.000	per sampel
		b. 24 Jam	500.000	per sampel
		4. Gas nitrogen dioksida (NO ₂)	100.000	per sampel
		5. Gas chlor (Cl ₂)	100.000	per sampel
		6. Gas ozone / Oksidan (O ₃)	100.000	per sampel
		7. Patikel/ debu 24 jam (TSP)	500.000	per sampel
		8. Partikel/ debu 1 - 3 jam (TSP)	250.000	per sampel
		9. Timbal (Pb) dalam debu		
		a. Sesaat	100.000	per sampel
		b. 24 Jam	125.000	per sampel
		10. Silikat Dalam debu	150.000	per sampel
		11. Gas ammonia (NH ₃)	100.000	per sampel
		12. Gas nitrogen sulfide (H ₂ S)	100.000	per sampel
		13. PM 10		
		a. Sesaat	250.000	per sampel
		b. 24 Jam	1.000.000	per sampel
		14. PM 2,7		
		a. Sesaat	250.000	per sampel
		b. 24 Jam	1.000.000	per sampel

II.	Emisi Sumber Tidak Bergerak		
	Non Logam:		
	1. Gas carbon monoksida (CO)	250.000	per sampel
	2. Gas carbon dioksida (CO ₂)	250.000	per sampel
	3. Gas sulfur dioksida (SO ₂)	250.000	per sampel
	4. Gas nitrogen dioksida (NO ₂)	250.000	per sampel
	5. Gas Amoniak (NH ₃)	150.000	per sampel
	6. Gas Klorin (Cl ₂)	100.000	per sampel
	7. Hidrogen klorida (HCl)	250.000	per sampel
	8. Hidrogen Fluorida (HF)	250.000	per sampel
	9. Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	150.000	per sampel
	10. Opasitas (Ketebalan Asap)	200.000	per sampel
	11. Partikulat	250.000	per sampel
	12. Suhu Gas	20.000	per titik
	Logam:		
	1. Air Raksa (Hg)	250.000	per sampel
	2. Arsen (As)	250.000	per sampel
	3. Antimon (Sb)	250.000	per sampel
	4. Kadmium (Cd)	150.000	per sampel
	5. Seng (Zn)	150.000	per sampel
	6. Timbal (Pb)	150.000	per sampel
	7. Tembaga (Cu)	100.000	per sampel
	8. Chromium Total (Cr)	150.000	per sampel
	9. Silver (Ag)	100.000	per sampel
	10. Titanium (Ti)	100.000	per sampel
	11. Talium (Tl)	250.000	per sampel
III.	Emisi Sumber Bergerak		
	1. Gas carbon monoksida (CO)	250.000	per sampel
	2. Gas carbon dioksida (CO ₂)	250.000	per sampel
	3. Hidrokarbon (HC)	150.000	per sampel
	4. Oksigen (O ₂)	250.000	per sampel
	5. Opasitas	200.000	per sampel
	6. Suhu Gas	20.000	per titik
IV.	Analisa lain-lain		
	1. Kebisingan		
	a. Sesaat	50.000	per titik
	b. 24 Jam	500.000	per titik
	2. Suhu udara	20.000	per titik
	3. Kelembaban	25.000	per titik
	4. Pengukuran titik Koordinat	25.000	per titik
	5. Tekanan Udara	25.000	per titik
	6. Arah Angin	20.000	per titik
	7. Kecepatan Angin	20.000	per titik
C. PENGAMBILAN SAMPEL			
I.	Sampel Kualitas Air		
	1. Dalam Daerah < 8 Jam	201.000	per sampel
	2. Dalam Daerah > 8 Jam	261.000	per sampel
	3. Kab Wonosobo, Kab/Kota Magelang	664.000	per sampel

		4. Luar Daerah dalam Provinsi Jateng	1.403.000	per sampel
	II.	Sampel Kualitas Udara Ambien		
		1. Dalam Daerah < 8 Jam	201.000	per sampel
		2. Dalam Daerah > 8 Jam	261.000	per sampel
		3. Dalam Daerah (24 Jam)	461.000	per sampel
		4. Kab Wonosobo, Kota/ Kab Magelang	664.000	per sampel
		5. Kab Wonosobo, Kota/Kab Magelang (24 Jam)	1.144.000	per sampel
		6. Luar Daerah dalam Provinsi Jateng	1.403.000	per sampel
		7. Luar Daerah dalam Provinsi Jateng (24 Jam)	2.440.000	per sampel

E. PELAYANAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
I.	PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA		
	1. Kebisingan sesaat	25.000	per sampel
	2. Kebisingan 24 jam	150.000	per sampel
	3. Angka Kuman Udara	70.000	per sampel
	4. Kultur Kuman Udara RS; Identifikasi (non <i>Legionella</i> dan jamur)*	550.000	per sampel
	5. Paket Kultur Udara Hotel*	400.000	per sampel
	6. Kultur Udara Hotel; identifikasi <i>Streptococcus a Hemoliticus</i> *	120.000	per sampel
	7. Kultur Udara Hotel; identifikasi kuman <i>Staphylococcus Aureus</i> *	120.000	per sampel
	8. Kultur Udara Hotel; identifikasi kuman <i>Pseudomonas Aeruginosa</i> *	120.000	per sampel
	9. Kultur Udara Hotel; identifikasi Jamur*	250.000	per sampel
	10. Debu terendap	25.000	per sampel
	11. Pencahayaan	15.000	per sampel
	12. Kelembaban	15.000	per sampel
	13. Suhu	15.000	per sampel
	14. Amonia Bebas (NH3)*	70.000	per sampel
	15. Hidrogen Sulfida (H2S)*	40.000	per sampel
	16. Hidro Carbon Total (HC)*	40.000	per sampel
	17. Karbon Dioksida (CO2)*	40.000	per sampel
	18. Karbon Monoksida (CO)*	40.000	per sampel
	19. Klorin*	40.000	per sampel
	20. Nitrogen Monoksida (NO)*	40.000	per sampel
	21. Nitrogen Dioksida (NO2)*	40.000	per sampel
	22. Ozon (O3)*	40.000	per sampel
	23. Sulfur Dioksida (SO3)*	40.000	per sampel
	24. Timbal (Pb)*	40.000	per sampel
II.	PEMERIKSAAN KUALITAS TANAH		
	1. Terhadap telur cacing*	25.000	per sampel

	2. Terhadap residu pestisida*	150.000	per sampel
--	-------------------------------	---------	------------

Keterangan:

*) Tarif belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP)

VII. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. TARIF PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO.	RINCIAN LAYANAN/ ASET DAERAH	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan			
	Graha Mina Bakti			
	a. Umum	800.000	per hari	
	b. Kedinasan	600.000	per hari	
	c. Sosial	550.000	per hari	
	Showroom Dangkel			persyaratan: tidak diperkenankan untuk merubah layout fasilitas yang ada
	a. Harian	30.000	per hari	
	b. Bulanan	900.000	per bulan	
	c. Tahunan	10.220.000	per tahun	
	Pemanfaatan Reproduksi Kontainer /Inseminasi Buatan	1.500	per dosis	
2.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan			
	Lapak Pedagang kaki lima	3.000	per lapak/hari	berjualan siang atau malam
		5.000	per lapak/hari	berjualan siang dan malam
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	1. Tanah			
	Tanah Tempat Reklame			
	- Reklame tetap	60.000	m ² /tahun	pemungutan berdasarkan ukuran luas tanah yang digunakan untuk tempat reklame
	- Reklame insidentil/temporer /tidak tetap (spanduk/baliho)	5.000	m ² /bulan	
		1.500	m ² /minggu	
	- Reklame insidentil/temporer /tidak tetap (rontek/banner)	2.500	bh/minggu	
	- Reklame insidentil/temporer /tidak tetap (umbul-umbul)	6.000	bh/minggu	
	2. Tempat Media Reklame Tetap Milik Pemerintah Daerah			
	- Tempat strategis I	750.000	m ² /tahun	ukuran luas reklame
	- Tempat strategis II	450.000	m ² /tahun	

	- Tempat strategis III	250.000	m ² /tahun	
3.	Retribusi Sewa Alat Berat			tarif retribusi termasuk operator biaya bahan bakar dan biaya angkut alat berat menjadi tanggung jawab penyewa
	a. Mesin Gilas Besar (4 Ton dan 6-8 Ton)	150.000	per hari	
	b. Mesin Gilas Sedang (1,5 Ton dan 2,5 Ton)	75.000	per hari	
	c. Mesin Gilas Kecil (0,5 Ton dan 1 Ton)	50.000	per hari	
	d. Mesin Pemadat	30.000	per hari	
	e. Backhoe Loader	600.000	per hari	
	f. Excavator	800.000	per hari	
	g. Dump Truck	125.000	per hari	
4.	Retribusi Sewa Alat Laboratorium Konstruksi			tarif retribusi termasuk operator untuk alat pada huruf a, b, dan d, biaya bahan bakar dan biaya angkut alat berat menjadi tanggung jawab penyewa
	a. Mesin Cutter	50.000	per titik	
	b. Alat Core Drill	10.000	per titik	
	c. Alat Sand Cone	25.000	per titik	
	d. Alat Dynamic Cone Penetrometer	25.000	per hari	
	e. Ayakan Analisa Saringan	25.000	per hari	
4.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			
	1. Gedung Aula			
	a. Resepsi	250.000	per hari	
	b. Komersial	200.000	per hari	
5.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga			
	1. Ruang Pertemuan Wisma Atlet	500.000	per hari	
	2. Kantin	125.000	per bulan	
	3. Ruang PABBSI	250.000	per bulan	
	4. Sewa Kursi GOR	1.000	per kursi	
6.	Bagian Umum, Sekretariat Daerah			
	1. Gedung Pemuda			
	a. Resepsi	7.000.000	per hari (tanpa ac)	
		10.000.000	per hari (dengan ac)	
	b. Komersial	9.000.000	per hari (tanpa ac)	
		12.000.000	per hari (dengan ac)	
	c. Sosial	2.000.000	per hari (tanpa ac)	

		5.000.000	per hari (dengan ac)	
	2. Halaman Gedung Pemuda untuk Kepentingan Komersial	3.500.000	per hari	
	3. Gedung Juang '45			
	a. Resepsi	2.500.000	per hari (tanpa ac)	
		5.500.000	per hari (dengan ac)	
	b. Komersial	3.500.000	per hari (tanpa ac)	
		6.500.000	per hari (dengan ac)	
	c. Sosial	1.000.000	per hari (tanpa ac)	
		4.000.000	per hari (dengan ac)	
7.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
	Gedung Sasana Budaya Bhumi Phala	9.000.000	per hari komersial	
		2.000.000	per hari non komersial	
8.	BPKPAD			
	Pemanfaatan Tanah	750	per m ² /tahun	
9.	Rumah Susun Sederhana DPRKPLH			
	1. Kranggan I			
	a. Lantai 1	30.000	per bulan	per petak untuk ruang komersil
		52.000	per bulan	untuk difabel
		182.000	per bulan	untuk umum
	b. Lantai 2	182.000	per bulan	untuk umum
	c. Lantai 3	169.000	per bulan	untuk umum
	d. Lantai 4	154.000	per bulan	untuk umum
	e. Lantai 5	140.000	per bulan	untuk umum
	2. Kertosari			
	a. Lantai 1	43.000	per bulan	untuk difabel
		183.000	per bulan	untuk umum
	b. Lantai 2	183.000	per bulan	untuk umum
	c. Lantai 3	170.000	per bulan	untuk umum
	d. Lantai 4	155.000	per bulan	untuk umum
	e. Lantai 5	141.000	per bulan	untuk umum
	3. Parakan Kauman			
	a. Lantai 1	30.000	per bulan	per petak untuk ruang komersil
		52.000	per bulan	untuk difabel
		182.000	per bulan	untuk umum
	b. Lantai 2	182.000	per bulan	untuk umum

	c. Lantai 3	169.000	per bulan	untuk umum
	d. Lantai 4	154.000	per bulan	untuk umum
	e. Lantai 5	140.000	per bulan	untuk umum
	4. Parakan Wetan			
	a. Lantai 1	116.000	per bulan	untuk difabel
		251.000	per bulan	untuk umum
	b. Lantai 2	251.000	per bulan	untuk umum
	c. Lantai 3	238.000	per bulan	untuk umum
	d. Lantai 4	223.000	per bulan	untuk umum
	e. Lantai 5	209.000	per bulan	untuk umum
	5. Manggong			
	a. Lantai 1	98.000	per bulan	per petak untuk ruang komersil
		86.000	per bulan	untuk difabel
		316.000	per bulan	untuk umum
	b. Lantai 2	297.000	per bulan	untuk umum
	c. Lantai 3	276.000	per bulan	untuk umum
	6. Kranggan II			
	a. Lantai 1	65.000	per bulan	per petak untuk ruang komersil
		121.000	per bulan	untuk difabel
		351.000	per bulan	untuk umum
	b. Lantai 2	332.000	per bulan	untuk umum
	c. Lantai 3	311.000	per bulan	untuk umum
10.	Rumah Sakit Umum Daerah			
	1. Asrama Mahasiswa - RSUD	150.000	per minggu	
	2. Sewa Alat Kesehatan			
	a. Kursi Roda	15.000	per hari	
		400.000	per bulan	
	b. Bed Pasien	30.000	per hari	
		800.000	per bulan	
	c. Matras Dekubitus	15.000	per hari	
		400.000	per bulan	
	d. Tabung Oksigen	5.000	per hari	
	e. Oxygen Concentrator	50.000	per hari	
		1.300.000	per bulan	
	3. Lain-lain			
	a. Sewa LCD	200.000	per 5 jam	
	b. Sewa Aula (jam 08.00 – 14.00 WIB)	400.000	per 6 jam	
	c. Tambahan Sewa Aula	50.000	per jam	
	d. Sewa Mannequin	250.000	per hari	
11.	Kelurahan Kertosari			
	Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	300.000	per hari	
	b. Umum	250.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olah Raga	10.000	per kegiatan/hari	

12.	Kelurahan Kowangan			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	250.000	per hari	
	b. Umum	200.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	100.000	per hari	
	2. Lapangan			
	a. Penjemuran Tembakau			
	- Angkutan roda 6	15.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	
13.	Kelurahan Madureso			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	300.000	per hari	
	b. Umum	250.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olah Raga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	perhari	
	b. Komersil	250.000	perhari	
	c. Penjemuran Tembakau			
	- Angkutan roda 6	15.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	
14.	Kelurahan Jampirejo			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	400.000	per hari	
	b. Umum	300.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olah Raga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	250.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	20.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	15.000	per hari/mobil	
15.	Kelurahan Banyuurip			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	275.000	per hari	
	b. Umum	225.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	125.000	per hari	
	d. Olah Raga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	250.000	per hari	

	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	15.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	
16.	Kelurahan Jurang			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	300.000	per hari	
	b. Umum	250.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olah Raga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	250.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	15.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	
17.	Kelurahan Mungseng			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	500.000	per hari	
	b. Umum	450.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	350.000	per hari	
	d. Olahraga	20.000	per kegiatan/hari	
	e. Kegiatan Umum/ Kegiatan latihan anak sekolah	30.000	per hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	75.000	per hari	mobil tidak boleh masuk lapangan
	b. Komersil	350.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	35.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	25.000	per hari/mobil	
18.	Kelurahan Temanggung II			
	Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	500.000	per hari	
	b. Umum	400.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	250.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
19.	Kelurahan Jampiroso			
	Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	350.000	per hari	
	b. Umum	300.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	

	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
20.	Kelurahan Butuh			
	Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	400.000	per hari	
	b. Umum	300.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
21.	Kelurahan Kebonsari			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	375.000	per hari	
	b. Umum	325.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	225.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	250.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	20.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	
22.	Kelurahan Purworejo			
	Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	250.000	per hari	
	b. Umum	200.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	100.000	per hari	
23.	Kelurahan Giyanti			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	275.000	per hari	
	b. Umum	225.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	125.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	75.000	per hari	
	b. Komersil	300.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	20.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	15.000	per hari/mobil	
24.	Kelurahan Tlogorejo			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	300.000	per hari	

	b. Umum	250.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	300.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	20.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	
25.	Kelurahan Manding			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	400.000	per hari	
	b. Umum	325.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	250.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	200.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	20.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	
	3. Ganset	100.000	per hari	
26.	Kelurahan Sidorejo			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	450.000	per hari	
	b. Umum	400.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	275.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	300.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	15.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	
27.	Kelurahan Parakan Kauman			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	450.000	per hari	
	b. Umum	350.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	250.000	per hari	
	d. Olahraga	20.000	per kegiatan/hari	

	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	350.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	30.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	20.000	per hari/mobil	
28.	Kelurahan Parakan Wetan			
	Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	450.000	per hari	
	b. Umum	400.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	300.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	e. Sewa Gudang Tembakau	10.000.000	per 3 bulan atau per musim	
29.	Kelurahan Kranggan			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	350.000	per hari	
	b. Umum	300.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	200.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	250.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	15.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEMANGUNG
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp5.510.000,00 (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

B. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan Gedung, penerbitan SLF, dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai Retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

$LLT : \sum (LLi + LBi)$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

Lli : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks fungsi

Bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

Keterangan:

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk bangunan Gedung Negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah)

C. Indeks Lokalitas

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,5	0,5	0,5	0,4
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,2	0,2	0,2	0,2
	Perguruan Tinggi	0,3	0,3	0,3	0,3
Sosial Budaya		0,4	0,4	0,4	0,4
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5
BGCB		0,2	0,2	0,2	0,2

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (IF)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. > 100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara 0 b. Perorangan /Badan Usaha 1			
Ganda / Campuran a. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai	0,6				
b. Luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/pemegaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

F. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862 + 0,003(n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai
- Koefisien jumlah lantai / lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke i
 KBi : Koefisien Jumlah Lapis

2. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

A. Perhitungan retribusi Prasarana BG

Rumus Perhitungan retribusi Prasarana BG = $V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$

Keterangan :

V : Volume

I : Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} : Indeks BG Terbangun

HS_{pbg} : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

B. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pbg})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4		5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	m ¹	Rp. 5.000,00/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	m ¹	Rp. 5.000,00/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/ persil	m ¹	Rp. 5.000,00/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokaso	Gapura	m ²	Rp. 10.500,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	m ²	Rp. 10.500,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	Rp. 8.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Upacara	m ²	Rp. 8.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Olahraga Terbuka	m ²	Rp. 8.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	Rp. 8.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		m ²	Rp. 5.500,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	m ²	Rp. 16.700,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		<i>Box culvert</i>	m ²	Rp. 16.700,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	Rp. 10.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		m ²	Rp. 34.800,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pbg})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		m ²	Rp. 36.700,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi kolam / <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m ²	Rp. 33.300,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	m ²	Rp. 33.300,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		m ²	Rp. 16.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Per 5m ²	Rp. 49.950,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerebong	Per 5m ²	Rp. 214.500,00/5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi menara air		Per 5m ²	Rp. 214.500,00/5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	Rp. 170.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Unit	Rp. 170.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	Unit	Rp. 333.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	Unit	Rp. 333.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²)	Rp. 133.500,00/unit (luas maksimum 10 m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi telepon /	Unit (luas	Rp. 133.500,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pbg})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		komunikasi	maksimum 10 m ² , apabila unit lebih 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	(luas maksimum 10 m ²)			
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	Rp. 75.000,00/unit (luas maksimum 10 m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	Rp. 1.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	Rp. 750.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17	Fondasi Mesin (diluar bangunan)		unit mesin	Rp. 300.000,00/unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pb} g)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
18	Konstruksi Menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)	Rp. 1.050.000,00/unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada Penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19	Konstruksi antena radio 1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki :				1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp. 1.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Unit	Rp. 1.100.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Unit	Rp. 1.200.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	Unit	Rp. 1.300.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	Unit	Rp. 1.400.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 150 m	Unit	Rp. 1.500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat :	Ketinggian 0-50 m	Unit	Rp. 1.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Unit	Rp. 1.100.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Unit	Rp. 1.200.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 100 m	Unit	Rp. 1.300.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	Rp. 15.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp. 20.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	Rp. 25.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara mandiri					

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pb} g)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	Rp. 1.500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp. 2.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	Rp. 2.500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21	Tangki tanam bahan bakar		Unit	Rp. 300.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		1) Saluran	m ¹	Rp. 8.000/ m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		2) Kolam tampung	m ²	Rp. 8.000/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22	Konstruksi Penyimpanan/ silo		m ³	Rp. 100.000/ m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Keterangan:

1. RB = Rusak berat
2. RS = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) perpanjangan	100 USD	per orang per jabatan per bulan

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003